OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : S-1205/KO.1303/2026 02 November 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Undangan *Focus Group Discussion* Pencegahan dan Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas

Yth.
Bapak/Ibu (Daftar Penerima terlampir)
Di Tempat

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) adalah satuan tugas gabungan yang dibentuk OJK berdasarkan amanat UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) Pasal 247 untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjol ilegal, dengan fungsi pencegahan, penindakan, dan edukasi. OJK telah membentuk satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang berkedudukan di daerah yang disebut Satgas PASTI Daerah.

Dalam rangka memperkuat sinergi antar anggota Satgas PASTI Daerah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara serta untuk memperoleh *update* informasi terkait strategi pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI Daerah di wilayah eks karesidenan Banyumas berencana menyelenggarakan kegiatan "*Focus Group Discussion* Pencegahan dan Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal di wilayah Eks Karesidenan Banyumas".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Pejabat yang ditunjuk dalam acara dimaksud yang akan dilaksanakan secara tatap muka, pada:

Hari, Tanggal	:	Kamis, 5 November 2026
Waktu	:	Pukul 09.00 s.d. selesai
Tempat	:	Aula Inpresiv, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto Jalan Jend. Gatot Subroto No. 46 Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115
Narasumber	:	1. Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Direktorat Reserse Siber) 2. Kementerian Komunikasi dan Digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-291026-200858

Selanjutnya, untuk konfirmasi kehadiran dapat disampakan melalui *link* https://forms.gle/jRgzCyxBiTbMQ6SA7. Adapun dalam hal membutuhkan informasi lebih lanjut, Staf Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung kami melalui *whatsapp* 0852-2778-8999 atas nama Sdri. Nita Indrayani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala OJK Purwokerto

Dinavia Tri Riandari

Tembusan:
1. Bupati Kabupaten Banyumas
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.
KP: D.02/KO.130320
OJK-291026-200858

LAMPIRAN SURAT DINAS
Kepala OJK Purwokerto

Nomor : S-1205/KO.1303/2026
Tanggal : 2 November 2026

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas
2. Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Banyumas
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
8. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
12. Kepala Bagian Operasi Badan Inteligen Kabupaten Banyumas

SATGAS PASTI
PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

TERMS OF REFERENCE

FOCUS GROUP DISCUSSION

TIM KERJA SATGAS PASTI

4 Kabupaten:

Kabupaten Banyumas
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Banjarnegara

Kantor OJK Purwokerto

A. PENDAHULUAN

Sektor keuangan Indonesia memasuki era baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) oleh Presiden RI pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026.

Dalam pasal 247 UU P2SK ditegaskan bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah membentuk satuan tugas yang terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan analisis transaksi keuangan, kementerian/lembaga terkait, dan aparat penegak hukum. Satuan tugas memiliki fungsi untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan dan/atau kegiatan usaha berizin namun terdapat indikasi melanggar mekanisme penagihan, melakukan penyalahgunaan data, dan/atau melanggar Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya UU P2SK maka landasan hukum terkait satuan tugas untuk melakukan penindakan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan menjadi semakin kuat. Masyarakat dan *stakholders* terkait tentunya sangat berharap satuan tugas ini melaksanakan fungsi dan kewenangan tersebut dengan bertindak lebih proaktif, tegas, dan efektif.

Anggota Satgas PASTI yang sebelumnya berjumlah 12 (dua belas) maka sejalan dengan terbitnya KDK Nomor 1/KDK.08/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan jumlah anggotanya bertambah menjadi 16 (enam belas). Adapun ke-16 anggota tersebut meliputi : Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Investasi RI/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Selain hal di atas, telah berlaku juga Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan Nomor 1/KEP.01/SPASTI/2025 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa

Izin di Sektor Keuangan Yang Berkedudukan di Daerah. Keputusan Ketua Satuan Tugas dimaksud menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan fungsi serta wewenang dari Satgas PASTI yang berada di daerah.

Selanjutnya, akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* Tim Kerja Satgas PASTI di wilayah kerja Kantor OJK Purwokerto yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara agar masing-masing anggota tim Satgas PASTI di masing-masing Kabupaten mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai tugas dan wewenang Satgas PASTI Daerah serta dapat mendiskusikan isu-isu terkini terkait aktivitas keuangan ilegal yang diterima oleh masing-masing lembaga/dinas anggota Satgas PASTI Daerah.

B. TUJUAN KEGIATAN

Focus Group Discussion ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar anggota Satgas PASTI Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
2. Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu, potensi risiko, serta kasus aktual terkait aktivitas keuangan ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara.
3. Mendorong pertukaran informasi dan pengalaman antar instansi dalam menghadapi modus-modus baru aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
4. Merumuskan langkah tindak lanjut dan strategi kolaboratif yang konkret, sebagai bagian dari rencana kerja Satgas PASTI Daerah yang lebih responsif terhadap kondisi Daerah.

C. PESERTA

Anggota Satgas PASTI Daerah sesuai Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Di Sektor Keuangan Nomor 1/KEP.01/SPASTI/2025 Tanggal 18 November 2025 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Di Sektor Keuangan Yang Berkedudukan Di Daerah.

D. WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Hari, Tanggal : Kamis, 5 November 2026

Waktu : 08.30 WIB - 13.00 WIB

Tempat : Aula Inpresiv, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto Jalan Jend. Gatot Subroto No. 46 Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115

E. *RUNDOWN* ACARA

Waktu	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.05	Pembukaan oleh MC
09.05 – 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
09.10 – 09.25	Sambutan dari Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
09.25 – 10.00	Sambutan dan Materi Kepala OJK Purwokerto
10.00 – 10.30	Pemaparan materi dari Polda Jawa Tengah
10.30 – 10.45	Sesi Tanya Jawab
10.45 – 11.15	Pemaparan dari Komdigi
11.15 – 11.30	Sesi Tanya Jawab
11.30 – 11.45	Penyampaian hasil diskusi dan penutupan
11.45 – 12.00	Sesi Foto Bersama
12. 00 – 13.00	Makan siang bersama